



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental Di Kota Makassar

Radinal¹ & Sutiawati²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: radinal.radinal@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar kurang efektif dikarenakan kasus penggelapan kendaraan mobil rental dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berfluktuasi dan terdapat kasus-kasus yang tidak terproses tiap tahunnya meningkat dikarenakan kinerja aparat kepolisian yang kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan terkait proses penyidikan/penyelidikan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi pihak kepolisian antar provinsi, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, masyarakat sulit untuk diajak kerjasama dengan pihak kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penggelapan; Mobil Rental

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against criminal acts of embezzlement of rental cars at the Makassar City Police Headquarters. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this research show that: (1) The effectiveness of criminal law enforcement regarding the crime of embezzlement of rental cars at the Makassar City Police is less effective because cases of embezzlement of rental cars in the last 3 years have fluctuated and there are cases that are not processed each year increasing due to the less than optimal performance of the police in carrying out inquiries and investigations into criminal acts of embezzlement of rental car vehicles (2) Factors that become obstacles to criminal law enforcement regarding criminal acts of embezzlement of rental car vehicles at the Makassar City Police are legal rules, namely policies related to the investigation process/ investigations that have not been carried out optimally, law enforcement, namely lack of coordination between the police between provinces, facilities/infrastructure that are not yet adequate, the community is difficult to collaborate with the police.

Keywords: Law enforcement; Embezzlement; Rental Car

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara hukum yang berkembang. Hukum dirumuskan sebagai norma atau kaidah, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat, yang berupa norma kesopanan, kesucilaan, agama, dan konstitusi yang mengikat pada seluruh anggota masyarakat (Usman, 2014).

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan kendaraan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental. Begitu maraknya kejahatan tersebut di Indonesia (Supa'at, 2018). Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk merentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut (Aryani & Rizkiyanto, 2023). Namun, ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pahlevi, 2016). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum.

Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lutfi, et, al, 2022).

Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, dimana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik dan buruk.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral (Bari, 2022). Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam

masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan terhadap siapapun.

Hukum secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Selanjutnya hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (*nestapa*) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana ([Atmadja, 2018](#)). Hukum acara pidana disebut juga hukum formal. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana ([Djanggih & Ahmad, 2017](#)).

Menurut peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai penegak keadilan atau hukum ada pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat atau dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah empat pilar dalam penegakan hukum ([DM, et, al, 2023](#)). Polisi adalah ujung tombak dalam *integreted criminal justice system* karena polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus begitu pula dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan ([Utama & Saraswati, 2021](#)).

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda, tindak pidana kejahatan terhadap harta benda masih tergolong tinggi ([Megawati, et, al, 2023](#)). Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang sering terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, misalnya penggelapan kendaraan mobil rental.

Tindak Pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHPidana dalam bentuk pokoknya yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun ataudenda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”.

Faktanya, berdasarkan Data dari Urbin Reskrim Polrestabes Kota Makassar terjadinya penggelapan pada Tahun 2020, 2021, 2022 sebanyak 171 kasus dan data penggelapan kendaraan mobil rental sebanyak 34 kasus¹, karena tertangkapnya seseorang yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental menurut korban awalnya korban merentalkan mobil kepada pelaku dengan batas pengembalian yang sudah disepakati, ternyata sampai lewat waktu pengembalian pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut. Melihat pada contoh kasus yang sederhana tersebut, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan

tindak pidana penggelapan mobil rental sangat erat kaitanya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak ada habisnya yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Seharusnya, perkara penggelapan tindak pidana kendaraan mobil rental di Kota Makassar tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena hal yang demikian akan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pencegahan serta penanggulangan yang efektif dalam hal penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, berorientasi pada tindakan semua kalangan yang berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. ertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan dasar pertimbangan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar seakan tiada pernah habis. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar dalam penelitian ini harus dilakukan di Polrestabes Kota Makassar yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 09 Makassar 90174.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polrestabes Kota Makassar

Teori efektivitas adalah landasan teori dalam penelitian ini. dimana, efektivitas juga mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Selanjutnya teori penegakan hukum juga merupakan landasan teori dalam penelitian ini, dimana, penegakan hukum (*law enforcement*) tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak

dicapai. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam suatu negara hukum sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini, sehingga hal itu mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan tetapi mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih, profesional dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan tersebut lebih tepat disebut sebagai “tindak penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari angka-angka tindak pidana penggelapan mobil rental yang masuk di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Rental Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar

PERIODE	KASUS	TERPROSES	TIDAK TERPROSES
2020	10	9	1
2021	18	16	2
2022	6	2	4
Jumlah	34	27	7

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus penggelapan mobil rental bahwa dalam 3 tahun terakhir berjumlah 34 kasus. Seperti pada tahun 2020 terhitung jumlah kasus penggelapan mobil rental yang masuk ada 10 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat, menjadi 18 kasus penggelapan mobil rental. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan, menjadi 6 kasus. Data tersebut berfluktuasi namun terjadi peningkatan kasus yang tidak terproses tiap tahunnya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan para penyidik terkait data penggelapan mobil rental dalam 3 Tahun terakhir

Briptu Erik menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2020 dan 2021 kasus penggelapan mobil rental yang masuk mengalami peningkatan dikarenakan pada rentan Tahun tersebut merupakan masa peralihan akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan (PHK) dan usaha-usaha mikro yang kurang stabil kondisi tersebut salah satu alasan yang menyebabkan seseorang akhirnya

melakukan tindak kejahatan menggelapkan mobil rental.”

Menurut penulis, karena pada Tahun 2020 dan 2021 masa peralihan akibat pandemi Covid-19 kemarin yang mengakibatkan terjadinya PHK dan kondisi usaha-usaha mikro yang kurang stabil yang menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah dimata hukum dan agama dengan cara melakukan tindak kejahatan menggelapkan mobil rental.

Berdasarkan data yang terproses dan tidak terproses, dimana pada kenyataannya data penggelapan mobil rental yang tidak terproses dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 jumlah kasus yang tidak terproses ada 1 kasus dan pada Tahun 2021 ada 2 kasus. Selanjutnya pada Tahun 2022 juga mengalami peningkatan ada 4 jumlah kasus yang tidak terproses. Meskipun angka penggelapan mobil rental ini berfluktuasi di Kota Makassar namun terdapat pula angka kasus yang tidak terproses dari tahun ke tahun yang meningkat.

Penyelidikan di atur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ahzar, 2022). Penyelidikan dilakukan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana penggelapan mobil rental, penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penggelapan mobil rental selanjutnya wajib segera melakukan tindak penyelidikan selama 14 hari dan setelah itu melakukan gelar hasil lidik, penyelidik wajib segera melakukan penindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Lalu penyelidik membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik (Iksan, Purnawan & Hanim, 2017).

Penyidikan di atur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang mengetahui, sudah memulai penyidikan yang memuat bukan hanya tindak pidana yang disangkakan, namun harus mencantumkan siapa tersangka dalam tindak pidana yang penyidikannya sudah dimulai tersebut. Tercatat 7 kasus tidak terproses dalam 3 tahun terakhir, tiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan ada beberapa kendala dalam tahap penyidikan yaitu dimana kendaraan mobil rental sudah berpindah-pindah tangan dan barangpun sudah berubah dengan mengganti warna mobil dan plat kendaraan (Setiyo, Hendrawati & Susila, 2014).

Bripda Aan menyatakan bahwa:

“Adapun kendala yang ditemui dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan mobil rental dikarenakan karena barang yang digelapkan dalam hal ini mobil rental sudah berpindah-pindah tangan bahkan kadang kala ada pelaku yang telah mengganti nomor plat kendaraan dan warna kendaraan untuk digadaikan. Hal ini yang menyebabkan kasus yang tidak terproses dalam 3 tahun terakhir meningkat.

Menurut penulis, seperti yang dikemukakan oleh penyidik Bripda Insial A, kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan mobil rental berfokus pada barang yang digelapkan dalam hal ini mobil rental yang sudah berpindah-pindah

tangan. Keberhasilan penegakan hukum dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyidik Kepolisian Sektor di Kota Makassar, dimana kinerja penyidik yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugasnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional.

Polisi sebagai penyidik dan penegak hukum harus profesional karena modus operandi kasus tindak pidana penggelapan mobil rental pintar dan lihai menjalankan aksinya. Apabila penyidik dalam hal ini tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang. Sehingga keamanan masyarakat akan terancam (Anshar & Setiyono, 2020).

Hal ini dilihat pada Data Urbin Reskrim di Kepolisian Resort Kota Makassar dan jumlah penyidik yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan ada 25 penyidik yang terdiri dari Unit III (Tipidum) dan Unit V (Jatanras). Berdasarkan perkembangan kejahatan penggelapan mobil rental yang berfluktuasi dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus tidak terproses tiap tahunnya yang meningkat maka efektivitas penegakan hukum tindak pidana penggelapan mobil rental dikatakan **kurang efektif**, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana penggelapan mobil rental.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polrestabes Kota Makassar

Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki penegakan hukum yang efektif, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental. Pada pokoknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Zainuddin Ali bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar.

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum/substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang, aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang beradadalam sistem itu. jadi kaidah hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Praktik penyelenggara hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. maka pada hakikatnya penyelenggara hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor kaidah hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental karena penegakan hukum di Polrestabes Kota Makassar.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan dengan norma/kaidah hukum yang berlaku mulai dari tahapan laporan/aduan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan, dan tahapan penangkapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB V Bagian Kesatu, Penangkapan selanjutnya tahapan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB V Bagian Kedua, Penahanan, kemudian tahapan Penggeledahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB V Bagian Ketiga, Penggeledahan, terakhir tahapan Penyitaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB V Bagian Keempat, Penyitaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Bripda insial Diky, dapat disimpulkan bahwa:

“Berdasarkan tahapan-tahapan penyelidikan/penyidikan di Polrestabes Kota Makassar dari laporan hingga penyitaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dengan aturan tersebut dibuat bagan proses penyelidikan/penyidikan di Polrestabes Kota Makassar karena kadang kala penyidik/penyidik melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut penulis, proses penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Kota Makassar memang harus dan sepantasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kadang kala berdasarkan hasil wawancara, proses penyidikan kadang melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	60
2.	Kurang Berpengaruh	7	28

3.	Tidak Berpengaruh	3	12
Jumlah		25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 responden atau 60% menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar. Sebanyak 7 responden atau 28% yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar, dan sebanyak 3 responden atau 12% yang menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar. Kaidah hukum dikatakan berpengaruh karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku penggelapan kendaraan mobil rental harus sesuai tahapan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik adalah suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, serta lembaganya yang jadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Mereka inilah yang jadi penentu sebagai *"the man behind the law"*.

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum disebut secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum." dengan jelas bahwa kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum.

Dalam tahap penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental tidak terlepas dari peranan penegak hukum khususnya Kepolisian karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah kepribadian para penegak hukum yang identik dengan tingkah laku nyata penegak hukum terkhusus polisi.

Bripda Akbar menyatakan bahwa:

"Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental yaitu kurangnya koordinasi pihak kepolisian antar provinsi karena pelaku penggelapan mobil rental sangat lihai dalam menjalankan aksinya dimana barang bukti dalam hal ini kendaraan mobil rental sudah berpindah-pindah tangan, barangpun sudah berubah dengan

mengganti warna mobil dan plat kendaraan.”

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa kurangnya kordinasi kepolisian antar daerah maka diharapkan pihak kepolisian untuk meningkatkan jaringan kerjasama dengan kepolisian di provinsi lainnya, untuk mempermudah dalam menemukan barang bukti, mengingat lokasi barang bukti terkait tindak pidana kendaraan mobil rental biasanya dilarikan ke luar daerah.

Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental terutama dalam hal tindakan represif karena petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	4	14
Jumlah		25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental sangat berpengaruh pada para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 56%, kurang berpengaruh 28%, dan tidak berpengaruh 14%. Penegak hukum dikatakan berpengaruh karena perlunya kordinasi pihak kepolisian antar provinsi. dimana pelaku penggelapan mobil rental sangat lihai dalam menjalankan aksinya, barang bukti dalam hal ini kendaraan mobil rental sudah berpindah-pindah tangan, barangpun sudah berubahdengan mengganti warna mobil dan plat kendaraan.

3. Sarana/Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya karena tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektivkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Sarana/Prasarana sebagai salah satu pendukung penyidik dalam melaksanakan tugasnya menangani tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar belum memadai, hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental. Ketersediaan fasilitas yang memadai membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Berikut daftar sarana/prasarana Polrestabes Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- a) ATK, komputer, printer, kursih ruang tunggu, kursih pegawai, meja biro
- b) Kendaraan operasional ada tiga.
- c) Ruang titipan tahanan ada dua.⁹⁰
- d) Ruang titipan barang sitaan ada satu berukuran namun belum memadai serta keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti.

Bripda Krisna menyatakan bahwa:

“Faktor sarana/fasilitas pelacak yang belum memadai menyebabkan sulitnya melacak keberadaan barang bukti pada umunya yang dilarikan ke luar daerah atau sudah berpindah kepemilikan ke tangan ketiga/penadah”.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Sarana/Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang Berpengaruh	5	20
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 atau 72%, kurang berpengaruh sebanyak 5 atau 20%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 8%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar. Sarana/Prasarana dikatakan berpengaruh karena alat pelacak yang belum memadai menyebabkan sulitnya melacak keberadaan barang bukti pada umunya yang dilarikan ke luar daerah atau sudah berpindah kepemilikan ke tangan ketiga/penadah

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Briptu Riswan menyatakan bahwa:

“Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental dimana masyarakat sulit untuk diajak kerjasamadengan pihak Kepolisian”⁹²

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar.

Hasil Wawancara dengan Korban, David menyatakan bahwa: “Kasus penggelapan kendaraan mobil rentalnya tahun 2022 awal hingga saat ini belum ada titik terang dari kepolisian/tidak terproses dengan alasan penyidik sulit menemukan alat bukti dalam hal ini kendaraan mobil rental apabila sudah berpindah-pindah tangan”

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung sistem peradilan pidana yang baik. Olehnya, penulis akan mengemukakan pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di kota makassar.

Tabel 5 Pengaruh Partisipasi/Peran Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental diPolrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang Berpengaruh	4	16
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 16 orang atau 64% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 16%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 5 orang atau 20%. Dikatakan berpengaruh karena masyarakat dalam hal penyidikan sulit diajak kerjasama oleh penyidik Kepolisian.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar kurang efektif disebabkan karena kasus penggelapan kendaraan mobil rental berfluktuasi di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir dan data yang tidak terproses tiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan kinerja aparat kepolisian yang kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar antara lain, faktor kaidah hukum yaitu kebijakan terkait proses penyelidikan/penyidikan yang belum berlaku optimal, faktor penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi pihak kepolisian antar provinsi, faktor sarana/prasarana yaitu fasilitas pelacak yang belum memadai menyebabkan sulitnya melacak keberadaan barang bukti yang dilarikan ke luar daerah, faktor masyarakat yaitu masyarakat yang sulit diajak kerjasama dengan pihak kepolisian.

SARAN

1. Perlunya pihak kepolisian untuk meningkatkan koordinasi dengan kepolisian di provinsi lainnya untuk mempermudah menemukan barang bukti dalam hal ini kendaraan mobil rental.
2. Perlunya meningkatkan sarana/prasarana khususnya alat pelacak yang memadai agar mudah mendapatkan alat bukti yang telah berpindah-pindah tangan dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2), 109-119. DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Aryani, F. D., & Rizkianto, K. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 219-232. DOI: <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.22>
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>
- Bari, F. (2022). Delik Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Viktimologi Dan Kriminologi. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 2(1), 101-113. DOI: [10.35316/hukmy.2022.v2i1.101-113](https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.101-113)
- DM, M. Y., Rio, M., Muandri, V., & Damario, K. (2023). Analisis Terhadap Peranan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Pendidikan dan*

Konseling (JPDK), 5(2), 5880-5891. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.15028>

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.722>

Iksan, A., Purnawan, A., & Hanim, L. (2017). Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 842-852. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v15i2.2301>

Lutfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20-30. DOI: <https://doi.org/10.31603/6537>

Megawati, R., Nurfransiska, F., Zham-zham, L. M., & Andika, C. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid. B/2021/PN. Sby). *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 2(2), 366-375. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/326

Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 13(2), 173-198. DOI: [10.21154/justicia.v13i2.585](https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585)

Setiyo, S., Hendrawati, H., & Susila, A. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Varia Justicia*, 10(2), 14-22. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/1711>

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>,

Supa'at, M. (2018). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 203-214, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v17i1.2600>.

Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>